DRAFT PERTANYAAN

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Upaya Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta atas musik dalam bentuk VCD/DVD bajakan di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana bentuk perlindungan Hukum yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng terhadap beredarnya VCD/DVD bajakan di Kabupaten Buleleng berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

B. Pertanyaan Untuk Narasumber

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buleleng

   Upaya Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta atas musik dalam bentuk VCD/DVD bajakan di Kabupaten Buleleng dan bentuk perlindungan Hukum yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng terhadap beredarnya VCD/DVD bajakan di Kabupaten Buleleng berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun pertanyaan yang peneliti ajukan sebagai berikut :

   a. Mohon maaf sebelumnya, Saat ini saya berbicara dengan Ibu Siapa ?
   b. Bagaimana tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buleleng?
   c. Apakah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buleleng mengetahui kalau di Kabupaten Buleleng ini khususnya di pasar-pasar terdapat suatu pelanggaran hak cipta atas karya music dalam bentuk VCD/DVD ?

d. Seperti yang telah dikatakan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buleleng mengetahui adanya pelanggaran hak cipta atas music tersebut, lalu apakah ada tindakan tegas yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buleleng dalam mengatasi pelanggaran tersebut, misalnya seperti penyidakan secara langsung ke pasar-pasar?

e. Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buleleng sendiri factor apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak cipta atas music di kabupaten Buleleng?

f. Kalau boleh tahu, selama ini ada tidak laporan maupun pengaduan adanya pelanggaran hak cipta atas music di kabupaten Buleleng?

g. Jika adanya laporan maupun pengaduan adanya pelanggaran hak cipta atas music di kabupaten Buleleng, Upaya apa saja yang bisa dilakukan dalam menanggulangi adanya pelanggaran tersebut?

2. Kapolres Buleleng

a. Mohon maaf sebelumnya, Saat ini saya berbicara dengan Bapak/Ibu Siapa?

b. Sebagai penegak hukum, Bagaimana tugas pokok dan fungsi Kapolres Buleleng?

c. Apakah Kapolres Buleleng yang dalam hal ini sebagai penegak hukum mengetahui kalau di Kabupaten Buleleng ini khususnya di pasar-pasar terdapat suatu pelanggaran hak cipta atas karya music dalam bentuk VCD/DVD?

d. Seperti yang telah dikatakan bahwa Kapolres Buleleng mengetahui adanya pelanggaran hak cipta atas music tersebut, lalu apakah ada tindakan tegas yang dilakukan oleh Kapolres Buleleng dalam mengatasi pelanggaran tersebut, misalnya seperti penyidakan secara langsung ke pasar-pasar?

e. Menurut Kapolres Buleleng sendiri yang mana dalam hal ini sebagai penegak hukum, factor apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak cipta atas music di kabupaten Buleleng?

f. Kalau boleh tahu, selama ini ada tidak laporan maupun pengaduan adanya pelanggaran hak cipta atas music di kabupaten Buleleng terhadap Kapolres Buleleng?

g. Jika adanya laporan maupun pengaduan adanya pelanggaran hak cipta atas music di kabupaten Buleleng, Upaya apa saja yang bisa dilakukan oleh Kapolres Buleleng dalam menanggulangi adanya pelanggaran tersebut?

3. Para Pedagang Penjual VCD/DVD music Bajakan

a. Nama, umur, dan pendidikan terakhir?

b. Jikalau boleh tahu Bapak/ibu sebagai penjual VCD/DVD apakah asli atau bajakan?

c. Sebagai pedagang VCD/DVD music bajakan apakah bapak/ibu mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh undang-undang?

d. Dikarenakan bapak/ibu mengetahui bahwa hal tersebut dilanggar oleh Undang-Undang, lalu mengapa hal tersebut tetap dilakukan? Apakah tidak takut nantinya akan menimbulkan resiko di kemudian hari?

e. Bapak/ibu dalam hal ini apakah hanya bertindak sebagai pedagang saja atau sekaligus sebagai pihak yang menggandakan music tersebu lalu menjualnya secara komersial?

f. Sebagai pedagang tentunya ibu berjualan di pasar, lalu apakah selama ini ada penyidakan dari pihak yang berwenang terkait penggeledahan barang-barang illegal maupun bajakan?